



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Andil Cina dalam Menghambat Penyelesaian Konflik  
Darfur: Sebuah Krisis Kemanusiaan di Pangung Sudan**

Skripsi

Oleh

Alisa Rachmita Widiarti Pratomo  
2013330166

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Andil Cina dalam Menghambat Penyelesaian Konflik  
Darfur: Sebuah Krisis Kemanusiaan di Pangung Sudan**

Skripsi

Oleh

Alisa Rachmita Widiarti Pratomo  
2013330166

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Alisa Rachmita Widiarti Pratomo  
Nomor Pokok : 2013330166  
Judul : Andil Cina dalam Menghambat Penyelesaian Konflik Darfur: Sebuah Krisis Kemanusiaan di Panggung Sudan


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 10 Agustus 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. I Nyoman Sudira : 

**Sekretaris**

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA : 

**Anggota**

Vrameswari Omega W., .SIP., M.Si.(Han) : 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alisa Rachmita Widiarti Pratomo

NPM : 2013330166

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Andil Cina dalam Menghambat Penyelesaian Konflik Darfur: Sebuah Krisis Kemanusiaan di Panggung Sudan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 7 Agustus 2020

  
  
Alisa Rachmita W.P

## ABSTRAK

Nama : Alisa Rachmita Widiarti Pratomo  
NPM : 2013330166  
Judul : Andil Cina dalam Menghambat Penyelesaian Konflik Darfur:  
Sebuah Krisis Kemanusiaan di Panggung Sudan

---

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Cina sebagai salah satu aktor besar, baik dalam hubungan internasional, maupun dengan posisinya sebagai salah satu dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik di Darfur, Sudan.

Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunina dan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, Cina tak lagi dapat menyokong kebutuhan sumber dayanya secara internal. Oleh sebab itu, Cina menaruh investasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan energi di Sudan. Minyak di Sudan adalah kepentingan nasional Cina paling besar yang mengikatnya pada Sudan. Sejak Cina memulai mengimpor minyak dari Sudan, maka tak bisa diungkiri lagi bahwa Cina memiliki andil dalam Konflik Darfur. Semakin tinggi impor minyak ke Cina, makin tinggi pula jumlah persenjataan Khartoum yang digunakan oleh rezim pemerintah dalam berperang melawan kelompok pemberontak dan rakyat Darfur.

Cina sebagai anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB, seharusnya dapat melakukan intervensi yang menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, Cina justru kerap kali menghambat langkah PBB dalam mengambil keputusan untuk mengakhiri konflik di Darfur dengan dalil kebijakan non-intervensi yang dianutnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa demi melindungi kepentingan nasionalnya di Sudan, kebijakan non-intervensi Cina telah mengakibatkan konflik yang memakan ribuan korban tak bersalah terus berguguran di Darfur. Oleh karena itu, Cina telah memainkan perannya sebagai salah satu aktor besar yang menghambat upaya penyelesaian krisis kemanusiaan dalam konflik di Darfur, Sudan.

Kata Kunci: Konflik Darfur, kepentingan nasional, non-intervensi, krisis kemanusiaan.

## ***ABSTRACT***

Name : Alisa Rachmita Widiarti Pratomo  
NPM : 2013330166  
Title : China's role in Obstructing the Darfur Conflict Resolution: A Humanitarian Crisis Playing Out in Sudan

---

*This study describes how China as one of the major actors, both in international relations and with its position as one of the permanent members of the UN Security Council, has become an obstacle in resolving conflicts in Darfur, Sudan.*

*As the most populous country in the world and with continued economic growth, China can no longer support its needs of resources internally. Therefore, China is investing heavily in natural and energy resources in Sudan, and with Sudan's oil being China's biggest national interest. Since China began importing oil from Sudan, it can no longer be denied that China has a role in the Darfur Conflict. The higher the imports of Sudan's oil to China, the higher the amount of weaponry used by the Khartoum regime in fighting against the rebellion group and the people of Darfur.*

*China, as a permanent member of the UN Security Council, should be able to intervene to maintain international peace and security. However, China has often hampered the UN's steps in making a decision to end the conflict in Darfur on the basis of its non-intervention policy.*

*Overall, this study concludes that in order to protect its national interests in Sudan, China's policy of non-intervention has resulted in a prolonged conflict in which thousands of innocent victims continue to fall in Darfur. Therefore, China has played its role as one of the major actors hampering efforts to resolve the humanitarian crisis in the conflict in Darfur, Sudan.*

*Keywords: Darfur Conflict, national interest, non-intervention, humanitarian crisis.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT karena telah mengizinkan dan menguatkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kiranya berkat-Nya senantiasa melimpahi kehidupan dan keberhasilan bagi umat yang takwa kepada-Nya.

Penelitian bertajuk “Cina dalam Konflik Darfur: Sebuah Aksi Tutup Mata akan Krisis Kemanusiaan di Panggung Sudan” ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Politik di program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis mengucapkan Terima Kasih melalui tulisan ini kepada Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengertian, waktu, arahan, saran dan kritik dalam proses penulisan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dar sempurna dan masih membutuhkan kritik, saran serta masukan agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima Kasih.

Bandung, 30 Juli 2020



Alisa Rachmita Widiarti Pratomo

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR AKRONIM.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	10
1.2.3. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.4. Kajian Literatur.....	11
1.5. Kerangka Penelitian.....	16
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.6.1 Metode Penelitian.....	23

1.6.2	Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.7.	Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II.....		25
Konflik Darfur: Krisis Kemanusiaan Terburuk di Dunia .....		25
2.1.	Polaritas yang Melatar Belakangi Meletusnya Konflik di Darfur .....	26
2.1.1.	Marginalisasi Ekonomi dan Politik.....	27
2.1.2	Lingkungan dan Ekologi.....	31
2.2.	Ketegangan Antar Ras, Suku dan Agama di Sudan.....	33
2.3.	Pecahnya Konflik antara Khartoum dan rakyat Sudan .....	37
2.3.1.	Bangkitnya Pemberontakan Melawan Pemerintah .....	37
2.3.2.	Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Pemerintah Sudan dan <i>Janjaweed</i> .....	43
2.4.	Kebijakan Cina di Afrika, Sebuah Wilayah Sarat Konflik .....	55
BAB III .....		59
Peran Cina dalam Terhambatnya Penyelesaian Konflik di Darfur .....		59
3.1.	Hubungan Diplomatik dan Kepentingan Cina di Sudan.....	59
3.1.1.	Kebutuhan Cina akan Sumber Daya Alam dan Energi Sudan.....	61
3.1.2.	Perdagangan dan Investasi Besar Cina di Sudan .....	63
3.1.3.	Minyak untuk Cina dan Senjata untuk Darfur .....	64
3.2.	Kebijakan Non-Intervensi Cina dalam Konflik Darfur.....	68
BAB IV .....		75
KESIMPULAN.....		75
DAFTAR PUSTAKA .....		77

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Peta Zona Konflik di Darfur, Sudan.....	5
------------	---	---

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.2	Segitiga Konflik Galtung.....	18
Grafik 2.1	Kejahatan Seksual oleh Militer Pemerintah Sudan dan Janjaweed.....	54
Grafik 3.1	Cina Mengalahkan Amerika Serikat Sebagai Importir Minyak Nomor Satu.....	60
Grafik 3.2	Impor Persenjataan Sudan dari Cina yang Selaras Dengan Peningkatan Ekspor Minyak Sudan ke Cina.....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Aksi Cina Sebagai Dewan Keamanan PBB Terhadap Sudan.....	69
-----------	--	----

## DAFTAR AKRONIM

CNPC	<i>China National Petroleum Company</i>
CPC	<i>Communist Party of China</i>
CPA	<i>Comprehensive Peace Agreement</i>
CSTP	<i>Cultural, Scientific and Technical Protocol</i>
D-JAM	<i>Darfur Joint Assessment</i>
DKPB	Dewan Keamanan PBB
DLF	<i>Darfur Liberation Front</i>
DRF	<i>Darfur Renaissance Front</i>
ETC	<i>Economic and Technical Cooperation</i>
EIA	<i>Energy Information Administration</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
HRW	<i>Human Rights Watch</i>
ICC	<i>International Criminal Court</i>
ICTY	<i>International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia</i>
JEM	<i>Justice and Equality Movement</i>
NIF	<i>National Islamic Front</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organizations</i>
PCP	Partai Kongres Populer
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
SLM/A	<i>Sudan Liberation Movement/Army</i>
SPLM	<i>Sudanese People's Liberation Movement</i>
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i>
UNAMID	<i>United Nations-African Union Mission in Darfur</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sudan adalah salah satu wilayah dengan sejarah perang sipil terpanjang di benua Afrika. Melihat kembali pada sejarah, pada Agustus 1955, empat bulan sebelum kemerdekaannya, konflik pecah di Sudan. Perang sipil yang berawal dari persengketaan antara utara dan selatan, kemudian berujung kepada serangkaian konflik yang kompleks dan berkelanjutan, termasuk di wilayah Darfur. Dampak berkepanjangan dari kolonialisme dan ketidaksetaraan akses SDA seperti air bersih, tanah, dan minyak, menjadi unsur utama permasalahan, ditambah dengan isu-isu yang bersangkutan dengan agama dan etnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak merdeka, masyarakat Sudan telah merasakan peperangan lebih lama daripada perdamaian. Perang di Sudan tercatat telah memakan jutaan korban, baik secara langsung akibat konflik bersenjata, maupun penyakit dan kelaparan yang menjadi efek samping konflik. Perang sipil pertama (1955-1972) memakan sebanyak 500.000 korban jiwa dan jutaan lainnya hidup dalam pengasingan, lalu angka bertambah lagi pada perang sipil kedua (1983-2005) dengan perkiraan 2.000.000 korban jiwa dan 4.000.000 orang menjadi pengungsi. Sementara konflik sipil yang masih hangat-hangatnya di wilayah barat Sudan, tepatnya di Darfur, telah memakan 200.000-400.000 korban jiwa yang kebanyakan adalah warga sipil.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Brian Raftopoulos dan Karin Alexander, ed., *Peace in the Balance: The Crisis in the Sudan* (Cape Town: Institute for Justice and Reconciliation, 2006), 7.

Walaupun perang sipil memang telah melanda Sudan dari sejak lama, fokus dari penelitian ini bukan pada perang utara dan selatan, melainkan pada konflik yang terjadi di wilayah yang juga telah disebut sebelumnya, yakni Darfur. Berawal dari sebuah wilayah kesultanan berdaulat, Inggris khawatir Darfur akan jatuh di bawah pengaruh Kekaisaran Ottoman, sehingga mereka menjajah dan menetapkan Darfur menjadi bagian resmi dari Anglo-Mesir Sudan pada 1916. Diperkirakan sebesar Perancis, Darfur mencakup wilayah sebesar 493.180 kilometer persegi, dimana sebagian besar ekologiannya adalah dataran tandus.<sup>2</sup>

Konflik yang melanda wilayah Darfur dipercaya bermulai pada tahun 2003 silam, ketika kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) melakukan serangan bersenjata terhadap pemerintahan Sudan. Dari permukaan, serbuan ini dipercaya diluncurkan karena kelompok pemberontak percaya akan adanya perbedaan perlakuan terhadap masyarakat, yakni penindasan oleh pemerintah terhadap rakyat Afrika berkulit hitam dan dukungan terhadap rakyat Arab. Permulaan dari serangan tersebut pun bertepatan dengan negosiasi final persetujuan damai *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) antara pemerintah Sudan dan *Sudanese People's Liberation Movement* (SPLM).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> "About Darfur," *International Donor Conference for Reconstruction and Development in Darfur*, diakses pada 21 Februari 2018. <http://darfurconference.com/dinformation>

<sup>3</sup>Roba Sharamo, "The African Union's peacekeeping experience in Darfur, Sudan," t.t., <https://reliefweb.int/about>.


Dalam perjanjian damai tersebut, pemerintah Sudan, di bawah Omar Hassan al-Bashir, setuju untuk berbagi kekuasaan dan sumber daya bersama SPLM, dengan memberikan sebagian besar otonomi atas wilayah Selatan Sudan, sekaligus memberikan hak kepada penduduk untuk memilih apakah mereka ingin membagi Negara menjadi dua atau tidak. Namun, dari awal mula negosiasi, Darfur dan wilayah Utara Sudan merasa diabaikan, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan dalam penyerangan oleh kelompok pemberontak, yang menuntut hak mereka untuk diikutsertakan dalam proses pembagian kekuasaan. Sebagai pembalasan atas serangan dari kelompok pemberontak, pemerintah di bawah komando Presiden Omar al-Bashir, merekrut dan mengirim kelompok milisi Arab yakni *Janjaweed*. Sejak turun tangan dalam konflik, kelompok milisi ini telah dituduh melakukan aksi kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penghancuran desa-desa tempat tinggal kaum Afrika berkulit hitam. <sup>4</sup>

Masih berada di tengah konflik, warga sipil kini hidup setiap hari-nya di bawah serangan dari pasukan pemerintah, milisi pro-pemerintah, dan kelompok pemberontak. Laporan menyatakan bahwa tingkat kekerasan mengalami penurunan setelah tahun 2005, namun telah kembali meningkat sejak awal tahun 2013. Selain itu, relokasi masyarakat secara massal akibat Konflik Darfur menciptakan apa yang disebut dengan krisis kemanusiaan. Sebagai contoh, terdapat 12 kamp pengungsi di Chad dengan populasi sekitar 13.000-29.000 jiwa di masing-masing kamp, dimana perempuan dan anak-anak adalah 85% dari populasi tersebut. Pekerja sukarelawan

<sup>4</sup>“Crisis in Darfur,” diakses 23 Juli 2020,  
<http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-darfur>.

yang berada di kamp menyatakan bahwa hampir semua perempuan yang mereka temui adalah korban kejahatan seksual oleh *Janjaweed*.<sup>5</sup> Sampai pada awal tahun 2014, diperkirakan 400.000 rakyat sipil harus mengungsi secara paksa, sedangkan lebih dari 1.4 juta warga terpaksa bermukim di kamp pengungsi di sepanjang Darfur.<sup>6</sup> Keadaan di Darfur begitu memprihatinkan sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan bahwa konflik Darfur adalah salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.<sup>7</sup> Pernyataan tersebut lalu juga di pertegas oleh George W. Bush, yang pada saat itu masih menjabat kursi kepresidenan AS, sejalan dengan pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Collin Powell, bahwa apa yang terjadi di konflik Darfur dapat disebut sebagai tindak genosida.<sup>8</sup>

**Gambar 1.1** Peta Zona Konflik di Darfur, Sudan



Sumber: *Encyclopædia Britannica*

5 “Rape is a way of life for Darfur’s women” *CNN*, diakses 30 Juli 2020, <http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/06/19/darfur.rape/>.

6 “Darfur conflict: Sudan’s bloody stalemate” *BBC News*, diakses 30 Juli 2020, <https://www.bbc.com/news/world-africa-22336600>.

7 “World’s worst humanitarian crisis unfolding in Darfur, Sudan,” *UN Official*, t.t., <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=10142&Cr=#.WEiA2qJ962w>.

8 Jim VandeHei, “In Break With U.N., Bush Calls Sudan Killings Genocide,” *Washington Post*. 2 Juni 2005, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/01/AR2005060101725.html>.

9 “Darfur | historical region and former province, Sudan | Britannica,” diakses 30 Juli 2020, <https://www.britannica.com/place/Darfur>.

Dengan melihat bukti-bukti akan krisis kemanusiaan yang terjadi akibat Konflik di Darfur, tentunya dunia internasional berharap agar konflik ini tidak lagi berakhir seperti peristiwa genosida di Rwanda, namun kenyataannya berbicara lain. Pada 21 November 2017, *United Nations-African Union Mission in Darfur* (UNAMID), misi perdamaian gabungan PBB dan Uni Afrika yang khusus bergerak di Darfur, mengeluarkan laporan bersama Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Laporan yang mencakup periode dari Januari 2014 hingga Desember 2016 tersebut mencatat bahwa meskipun ada aksi gencatan senjata antara pemerintah Sudan dan berbagai kelompok bersenjata oposisi, kekerasan terhadap rakyat sipil yang terlantar masih luas terjadi, dan pelaku-pelaku pelanggaran hak asasi manusia masih bebas dari hukuman. Selama periode pelaporan, UNAMID mendokumentasikan 1.286 tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan aksi kekerasan terhadap 3.358 korban, termasuk 2.018 wanita dan 299 anak-anak. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad Al Hussein, mengeluarkan pernyataan pada 21 November 2017 yang mendesak pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang mencegah relokasi rakyat yang terlantar dengan aman, seperti kekerasan dari kelompok militer yang masih berlanjut. Selain itu, di sebagian besar kamp di Darfur, UNAMID juga mencatat masih sering terjadinya kasus penembakan acak, tindakan kriminal terhadap rakyat terlantar, serta kekerasan seksual dan pemerkosaan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> "OHCHR | UN report urges Sudan to act over plight of displaced people in Darfur," diakses 30 Juli 2020, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22422&LangID=E>.

Telah berjalan selama 15 tahun, hingga saat ini Konflik Darfur masih berlangsung dan korban jiwa masih terus berjatuhan, sehingga banyak pihak yang menilai bahwa pemimpin-pemimpin dunia, terutama dari Negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB, terlalu lambat atau bahkan telah gagal menggunakan kekuatan mereka untuk mencegah dan menyelesaikan krisis kemanusiaan di Darfur. Perjanjian-perjanjian dan persetujuan gencatan senjata yang dikeluarkan sebagai upaya penyelesaian konflik dianggap tidak bekerja secara efektif dan efisien, dikarenakan berbagai macam persoalan, baik dari sisi pemerintah Sudan, maupun dari pihak eksternal dalam PBB sendiri.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Melihat posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, maka peran Cina dalam usaha penyelesaian isu-isu perdamaian dan keamanan internasional yang kompleks, kerap menjadi topik pembahasan oleh akademisi maupun *non-governmental organizations* (NGOs) yang bersangkutan. Termasuk di sini adalah posisi Cina dalam konflik yang terjadi di Darfur, Sudan. Cina tak luput dari pengamatan serta kritik oleh masyarakat lokal Sudan dan aktor-aktor internasional yang menuduhnya telah memberikan dukungan penuh kepada rezim pemerintahan al-Bashir, baik melalui hubungan ekonomi yang terus berjalan, hingga kekokohan Cina dalam menerapkan kebijakan luar negeri non-intervensinya di tengah-tengah konflik yang pecah di Sudan.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, pemerintah Cina memiliki tanggung jawab atas lebih dari satu miliar orang dan jutaan industri, di mana mereka pun harus dapat mengikuti fase perkembangan tersebut tanpa tertinggal. Namun dengan tanggung jawab sebesar itu, Cina hampir tidak mungkin menyediakan semuanya secara internal, sehingga opsi yang paling memungkinkan adalah dengan beralih ke negara lain untuk memasok sumber daya yang dibutuhkan, agar dapat memenuhi tuntutan ekonomi yang melaju cepat. Dihadapkan dengan tantangan industri yang berkembang pesat, persaingan global, dan harga minyak yang terus meningkat di seluruh dunia, Cina pun menunjukkan minatnya pada investasi minyak di Sudan. Sejak Sudan memulai eksplorasi minyaknya pada tahun 1980-an, perusahaan dan investor minyak Cina telah berdatangan ke Negara tersebut, dan melakukan pengeboran sumur-sumur minyak, membangun jaringan pipa minyak dari Port Sudan ke beberapa tanker minyak Cina yang berlabuh di sana, dan telah berhasil memindahkan miliaran minyak mentah ke daratan Cina.<sup>11</sup>

Di sisi Sudan, pemerintah Khartoum telah berhasil mengambil manfaat dari penjualan minyak ke Cina, yang belum pernah didapatkan dari negara lain sebelumnya. Dengan keuntungan miliaran dolar dari penjualan minyak kepada Cina, melihat dari sisi ekonomi, tentunya kita menduga bahwa penjualan minyak tersebut akan berdampak positif kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sudan. Namun, faktanya di bawah pemerintahan al-Bashir, kekayaan

<sup>11</sup> Phillip Manyok, "Oil and Darfur's Blood: China's Thirst for Sudan's Oil," *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 04, no. 01 (2016), 1.

yang baru didapat justru digunakan untuk memperkuat rezimnya dalam perang saudara di Sudan Selatan, Kordofan Selatan, Nil Biru, dan tentunya Darfur. Sejak Khartoum mulai menandatangani kesepakatan minyak dengan perusahaan minyak Cina, Sudan mulai memperoleh lebih banyak persenjataan yang secara drastis meningkatkan intensitas konflik di wilayah-wilayah tersebut, dimana beberapa di antaranya telah dicap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan tindak genosida.<sup>12</sup>

Hubungan ekonomi antara Cina dan Sudan sebenarnya bukanlah suatu fenomena baru. Kembali ke tahun 1962, kedua Negara ini telah menandatangani perjanjian formal *Economic and Technical Cooperation* (ETC), yang lalu dilanjutkan dengan perjanjian penting lain yakni *Cultural, Scientific and Technical Protocol* (CSTP) di tahun 1970. Kedua perjanjian tersebut meningkatkan bantuan berbasis proyek infrastruktur dan fasilitas umum, serta mendukung aliran staf profesional, terutama dalam proyek rumah sakit. Secara singkat, dalam periode 1970 sampai dengan pertengahan 1990-an, Sudan telah menerima pinjaman bebas bunga sebesar US\$100 juta untuk pembangunan jembatan, *Friendship Hall*, jalan aspal sepanjang 410 km, pabrik tekstil, rumah sakit, serta proyek perikanan dan pertanian. Selain itu, dalam satu dekade terakhir, *foreign direct investment* (FDI) dari Cina untuk sektor minyak Sudan telah mencapai kurang lebih US\$ 7.6 miliar dan terus mengalami peningkatan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Kabbashi M Suliman, "An Assessment of the Impact of China's Investments in Sudan," t.t., 41.

Sejak tahun 1999, *China National Petroleum Company* (CNPC) telah berinvestasi lebih dari US\$ 15 miliar di Sudan dan saat ini mereka diperkirakan memiliki setengah dari jumlah total kilang minyak di Sudan. Investasi ini termasuk pembangunan jaringan pipa di blok satu, dua, dan tiga yang terletak di Sudan Selatan (sekarang Republik Sudan Selatan), dimana Menurut Zhu Weilie, direktur Studi Timur Tengah dan Afrika Utara dari *Shanghai International Studies University*, pada tahun 2004, minyak dari Sudan telah mencapai sepersepuluh dari jumlah minyak impor Cina. Pada tahun 2007, Sudan adalah pemasok minyak terbesar keenam bagi Cina, dan CNPC memegang saham terbesar di *Greater Nile Petroleum Operating Company* dan *Petrodar*. Sehingga terhitung pada tahun 2016 Cina telah mengimpor sekitar 500.000 barel minyak per-harinya dari Sudan. Selain itu, sejak Sudan menemukan sumber minyak di wilayah Darfur pada tahun 2005, diperkirakan bahwa CNPC telah memiliki enam blok di wilayah tersebut, yang mampu menghasilkan pula sekitar 500.000 barel perhari.<sup>14</sup>

Dengan posisi Cina sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang telah diberikan mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, aksi non-intervensi yang dilakukan Cina dalam menyikapi Konflik Darfur pun memperlihatkan bahwa Cina memiliki agenda pribadi dan kepentingan nasional sendiri yang dipertahankan di Sudan. Kebijakan non-intervensi untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya inilah yang dipercaya telah menghambat penyelesaian Konflik Darfur di Sudan.

<sup>14</sup> "China Invests Heavily In Sudan's Oil Industry (washingtonpost.com)," diakses 30 Juli 2020, <https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A21143-2004Dec22.html?noredirect=on>.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dengan pemaparan identifikasi masalah diatas, di bab selanjutnya penulis akan menganalisa Konflik Darfur menggunakan model analisis konflik Johan Galtung, sedangkan penelitian tentang terhambatnya penyelesaian konflik penulis batasi dengan mengarahkan analisa terhadap kepentingan nasional Cina, menggunakan teori realisme, beserta prinsip dan kebijakan yang bersangkutan seperti kepentingan nasional dan non-intervensi.

### **1.2.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Masalah yang telah disampaikan terlebih dahulu diatas, maka penulis merumuskan masalah yang merujuk pada suatu pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut: **“Bagaimana Cina menghambat upaya penyelesaian krisis kemanusiaan dalam Konflik Darfur?”**

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan aksi Cina yang dipercaya telah menghambat penyelesaian konflik di Darfur, demi menjaga kepentingan nasionalnya di Sudan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap ilmu Hubungan Internasional, mengenai besarnya pengaruh kepentingan nasional dan kebijakan yang diambil suatu negara, dalam hal ini Cina terhadap Sudan, yang dipercaya menjadi penghambat penyelesaian Konflik Darfur.

### **1.4. Kajian Literatur**

Penulis akan mengkaji dari beberapa literatur, baik buku maupun jurnal dari penelitian yang sudah lebih dulu dirilis terkait dengan isu-isu yang akan penulis jabarkan lebih lanjut di bab dan sub-bab berikutnya.

#### **Between Integration and Coexistence US-Chinese Strategies of International Order oleh Liselotte Odgaard**

Dalam jurnal ini, penulis menganalisa perbedaan kebijakan Amerika Serikat dan Cina dalam menegakkan tatanan keamanan internasional. Odgaard membuka tulisannya dengan memaparkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 tentang zona larangan terbang di atas wilayah Libya dan mengesahkan tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil dari serangan pemerintahnya sendiri, di bawah Bab VII Piagam PBB. Amerika Serikat, beserta 9 anggota dewan lain memberikan suara dan menyetujui, sedangkan Cina dan 4 negara lain memilih untuk tidak memberikan suara. Keputusan Cina untuk tidak memberikan suara didasari oleh preferensi mereka untuk berpegang teguh pada paham non-intervensi dalam urusan internal Negara lain.

Contoh kasus di atas menggambarkan bahwa tatanan internasional saat ini dikarakterisasi oleh konsep kebijakan yang kontras antara Amerika Serikat dan

Cina. Konsep kebijakan AS didirikan dari nilai-nilai liberal yang universal akan hak sipil dan politik, serta struktur ekonomi pasar. Prinsip-prinsip tersebut terlihat dari upaya AS pasca-Perang Dunia II dalam membentuk aliansi dan institusi ekonomi-politik dengan visi-misi menuju integrasi antara Negara-negara anggota atas dasar nilai-nilai liberal. Sebaliknya menurut penulis, konsep kebijakan Cina didirikan dengan basis koeksistensi yang mempromosikan koordinasi kebijakan untuk mempertahankan stabilitas dan perdamaian internasional, serta meningkatkan kemampuan suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing. Bagi Cina, kedaulatan mutlak dan paham non-intervensi dalam urusan internal suatu Negara adalah prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan Negara tersebut untuk memilih bentuk relasi antar Negara-masyarakat nya sendiri.

Jadi, di satu sisi, AS sebagai kekuatan besar di dunia globalisasi mendasarkan program-programnya pada nilai-nilai liberal dan integrasi, yang membutuhkan kerja sama besar. Di sisi lain, Cina yang berada dalam posisi tanggung antara sebagai kekuatan besar dan kekuatan sekunder, lebih memilih untuk membangun program-program berdasarkan pada kepentingan bersama dalam koordinasi kebijakan untuk isu-isu konflik kekuasaan. Kedua program mereka yang saling kontras ini kerap kali berlawanan dalam banyak isu internasional seperti ekonomi, militer, dan politik. Menurut Odgaard, hal ini menciptakan sebuah sistem yang sulit diprediksi dan juga mahal dalam biaya operasi, dikarenakan tidak adanya mekanisme resolusi konflik permanen yang dapat terbentuk dalam lingkungan seperti itu. Sistem yang tanggung ini memberikan ruang bagi kekuatan sekunder seperti Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan untuk menyebarkan pengaruh

mereka karena AS dan Cina akan bersaing untuk mendapatkan perhatian dan dukungan mereka.<sup>15</sup>

**Stabilization, Peacebuilding, and Sustainability in the Horn of Africa**  
**oleh Stephen F. Burgess**

Dalam jurnal ini, penulis membahas permasalahan yang bersangkutan dengan upaya untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Tanduk Afrika, beserta keterkaitannya dengan kerusakan lingkungan, ketidakstabilan, dan konflik di daerah tersebut. Salah satu Negara bagian yang dianalisa adalah Sudan, dimana penulis percaya telah terjadi tindak genosida yang dilakukan pemerintah dalam Konflik Darfur. Burgess percaya bahwa tanda-tanda perlakuan rezim Khartoum (ibu kota dan kota terbesar di Sudan) terhadap Sudan Selatan dalam perang antara utara dan selatan, dapat terlihat lagi di sini.

Burgess juga mengulas tentang awal dari Konflik Darfur, lalu mulai lebih berfokus kepada kelompok militia janjaweed yang diutus pemerintah Sudan untuk melakukan pembersihan etnis sehingga kelompok pemberontak kehilangan basis dukungan mereka. Hasil dari kejahatan janjaweed dipercaya telah memakan ratusan juta korban jiwa, dimana sebagian besar perempuan berbagai umur telah menjadi korban pemerkosaan, dan jutaan jiwa lainnya terlantar tanpa tempat tinggal.

<sup>15</sup> Liselotte Odgaard, "Between Integration and Coexistence: US-Chinese Strategies of International Order," *Strategic Studies Quarterly* 7, no. 1 (2013): 15–39.

Selain itu, literatur ini juga menganalisa hubungan antara lingkungan hidup di Sudan yang menjadi salah satu penyebab konflik berkepanjangan di daerah tersebut. Perpindahan penduduk secara paksa, kurangnya pemerintahan yang tegas, banyaknya pertikaian terkait dengan eksploitasi dan pembagian sumber daya alam, serta kurangnya investasi untuk pembangunan berkelanjutan, adalah beberapa tantangan untuk menciptakan kestabilan. Di utara Darfur sendiri, angka pertumbuhan penduduk yang termasuk tinggi, kerusakan lahan tempat tinggal, dan penggurunan, telah menciptakan suatu kondisi atau latar belakang untuk konflik, selain ditopang pula oleh perbedaan paham politik, suku, dan etnis.

Dalam upaya pencapaian perdamaian di wilayah Tanduk Afrika, penulis menyatakan bahwa sudah ada upaya dari PBB, Uni Afrika, Negara-negara anggota *Intergovernmental Authority on Development*, dan juga Amerika Serikat, namun sebagian besar upaya-upaya tersebut dianggap masih belum dapat menyelesaikan konflik-konflik yang telah mendarang daging.

Selanjutnya juga dipaparkan bahwa salah satu pendapat populer dan penyelesaian masalah yang paling optimal dalam konflik Sudan utara dan selatan, begitu pula Darfur, adalah dengan cara pemisahan diri di tahun 2011 silam. Namun permasalahannya adalah Khartoum tidak akan membiarkan pemisahan terjadi tanpa ada perjuangan atau lebih tepatnya pertumpahan darah. Sedangkan untuk wilayah lain di Sudan, pengaturan federal dianggap paling memungkinkan, tetapi sekali lagi

permasalahannya ada di Khartoum yang disangsikan dapat dibujuk untuk menerima perubahan konstitusi.<sup>16</sup>

**Becoming Abject: Rape as a Weapon of War oleh Bulent Diken dan Carsten Bagge Lausten**

Dalam jurnal ini, kedua penulis percaya bahwa pemerkosaan secara terorganisir atau sistematis telah menjadi aspek integral dari peperangan sejak lama, namun kebanyakan karya tulis tentang perang hanya melihat dan membahas perang regular, yakni sebuah situasi dimana pihak militer satu beradu dengan yang lain dalam suatu pertempuran untuk menaklukkan atau mempertahankan wilayah.

Meskipun demikian, sekarang ini fenomena seperti taktik gerilya, terorisme, penyanderaan, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan identitas perang seperti agama, perang suci, pembersihan etnis, dan juga pemerkosaan saat perang, mulai menjadi perhatian dunia internasional.

Literatur ini menyatakan bahwa dalam perang, kejahatan seksual terjadi saat pihak militer sengaja menyerang masyarakat sipil, bukan sesama tentara, dan korbannya tersebut adalah perempuan, dimana serangan seksual ini dilakukan dengan tujuan untuk mengambil alih suatu wilayah. Target utamanya disini adalah untuk menanamkan trauma yang lalu dapat merusak ikatan keluarga dan solidaritas kelompok di pihak lawan.

<sup>16</sup> Stephen F. Burgess, "Stabilization, Peacebuilding, and Sustainability in the Horn of Africa," *Strategic Studies Quarterly* 3, no. 1 (2009): 81–118.

Selanjutnya, jurnal ini juga mengajukan teori dimana melalui pemerkosaan di saat perang, rasa hina dipaksakan kepada badan perempuan dalam bentuk sperma atau kehamilan paksa, yang lalu mengubah diri perempuan tersebut menjadi seorang yang hina dimana ia ditolak oleh keluarga, disisihkan oleh masyarakat, hingga ke titik dimana korban memilih untuk bunuh diri. Sehingga dapat digambarkan bahwa, “the penetration of the woman’s body works as a metaphor for the penetration of enemy lines.”<sup>17</sup> Pembahasan ini bersangkutan dengan topik yang akan dibahas mengenai janjaweed yang dipercaya telah melakukan tindak kejahatan seksual terhadap perempuan-perempuan Darfur sebagai suatu bentuk instrumen perang.

Ketiga literatur di atas menjadi sumber yang membantu penulis untuk memberikan latar belakang dan pemahaman mengenai strategi hubungan bilateral Cina di lingkup internasional, lingkungan Sudan, serta salah satu bentuk instrumen perang yang terjadi di Sudan, namun yang membedakan ketiga literatur di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih berfokus pada kepentingan nasional Cina di Sudan dan bagaimana hal tersebut dipercaya telah menjadi penghambat penyelesaian Konflik Darfur.


### **1.5. Kerangka Penelitian**

Kerangka pemikiran ini disusun untuk membantu memahami topik yang diteliti, dimana penulis menggunakan teori, serta beserta konsep dan paham dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yang sesuai dan relevan dengan isu yang diteliti.

17 Bülent Diken dan Carsten Bagge Laustsen, “Becoming Object: Rape as a Weapon of War,” *Body & Society* 11, no. 1 (Maret 2005): 111–28, <https://doi.org/10.1177/1357034X05049853>.

Pada tahun 1969, **Johan Galtung** mengajukan sebuah model analisis **konflik** yang mencakup konflik secara simetris dan asimetris. Menurut Galtung, suatu konflik dapat dilihat seumpama sebuah segitiga, dimana setiap sisinya diwakili oleh A (*attitude*), B (*behavior*), dan C (*contradictions*).

**Gambar 1.2 Segitiga Konflik Galtung**



Sumber: *Chapman Peace Studies Capstone Projects*<sup>18</sup>

*Contradiction* atau kontradiksi berada di titik ujung atas segitiga dan mengacu pada situasi yang mendasari konflik, seperti ketidakcocokkan tujuan atau ketidakadilan, yang nyata ataupun yang dirasakan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam konflik simetris, kontradiksi, didefinisikan oleh para pihak yang terlibat, kepentingan, dan konflik kepentingan mereka. Sedangkan di dalam konflik asimetris, kontradiksi didefinisikan oleh pihak-pihak yang terlibat, hubungan mereka, dan konflik kepentingan yang melekat di hubungan tersebut. Titik

<sup>18</sup> "Galtung and the Conflict Triangle | Chapman Peace Studies Capstone Projects," diakses 30 Juli 2020, <https://sites.chapman.edu/capstoneprojectsinpeacestudies/2019/02/22/galtung-and-the-conflict-triangle/>.

berikutnya adalah *attitude* atau sikap yang meliputi persepsi dan salah persepsi para pihak yang bersangkutan, tentang diri mereka sendiri dan tentang satu sama lain. Sikap ini bisa positif atau negatif, namun di saat konflik sengit terjadi, satu pihak cenderung memiliki stereotip yang merendahkan pihak lain, dan sikap ini kerap dipengaruhi oleh emosi seperti rasa takut, amarah, kegetiran, dan kebencian. Maka dari itu, sikap meliputi unsur perasaan (suka atau tidak suka terhadap X), keyakinan atau kepercayaan (informasi yang baik atau tidak mengenai X), dan kemauan atau keinginan. Titik ketiga dan terakhir adalah *behavior* atau perilaku yang melibatkan kerja sama atau paksaan; perdamaian atau permusuhan. Dalam konflik kekerasan, perilaku terlihat dalam bentuk ancaman, kekerasan, pemaksaan, dan serangan yang merusak atau menghancurkan.<sup>19</sup>

Menurut Galtung, ketiga komponen di atas harus ada di dalam konflik yang utuh, artinya jika tidak ada sikap atau perilaku yang bertentangan dalam suatu struktur konflik, maka konflik tersebut masih terpendam. Selain itu Galtung melihat konflik sebagai sebuah proses dinamis dimana struktur, sikap, dan perilaku terus mengalami perubahan dan mempengaruhi satu sama lain. Sejalan dengan perkembangan dinamika tersebut, muncul perselisihan kepentingan antar pihak atau hubungan yang dialami mulai mengarah ke penindasan, sehingga mulai lah ia menjadi suatu bentuk konflik yang nyata.

19 I. Aytac Kadioglu, "Book Review: International Relations: Contemporary Conflict Resolution," *Political Studies Review* 12, no. 2 (Mei 2014): 281–82, [https://doi.org/10.1111/1478-9302.12053\\_54](https://doi.org/10.1111/1478-9302.12053_54).

Di saat ikatan ketergantungan dianggap gagal membuahkan kerja sama untuk mencapai perdamaian dan Liga Bangsa-Bangsa tak berdaya menghadapi rezim otoriter Jerman, Itali, dan Jepang yang semakin berkembang, idealisme utopis liberal pun tidak lagi dianggap cukup untuk menjadi panduan hubungan internasional di era 1930-an. Hingga akademisi hubungan internasional pun mulai mengacu pada paham-paham **realisme** klasik dari Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes, dimana kekuatan dianggap sebagai sesuatu yang pokok.

Di dalam bukunya *Twenty Years' Crisis*, E. H. Carr berargumen bahwa pemikir-pemikir liberal gagal dalam memahami sifat dasar hubungan internasional, dimana hubungan yang damai dapat dicapai disadari dengan kepentingan yang selaras. Carr justru menyatakan sebaliknya, bahwa titik awal pemahaman hanya bisa dimulai dengan asumsi bahwa senyatanya akan selalu ada perselisihan kepentingan antar negara-negara, berikut juga antar orang-orang di dalamnya. Maka dari itu, hubungan internasional akan selalu tentang konflik daripada tentang kerjasama. Selain Carr, akademisi lain yang mengkritik idealisme liberal adalah Hans J. Morgenthau, yang dianggap sebagai salah satu realis terkemuka paska Perang Dunia II. Bagi Morgenthau, sifat manusia adalah yang mendasari hubungan internasional, dan ia percaya bahwa manusia bersifat egois, begitu juga haus akan kekuatan atau kekuasaan, yang menyebabkan sering terjadinya konflik. <sup>20</sup>

<sup>20</sup> W. Julian Korab-Karpowicz, "Political Realism in International Relations," dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. oleh Edward N. Zalta, Summer 2018 (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2018), <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/realism-intl-relations/>.

Pandangan pesimis akan manusia ini lalu mendasari dan menekankan sifat *self-interest* yang melekat pada tiap negara, sehingga setiap negara mempunyai dan akan selalu mengejar *national interest* atau kepentingan nasionalnya sendiri dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Pada akhirnya, satu negara tidak dapat sepenuhnya mengandalkan satu sama lain untuk pertolongan. Ketika kewajiban di kancah internasional bertentangan dengan kepentingan nasional, maka negara dipercaya akan memilih kepentingannya terlebih dahulu. Hal ini berarti pakta maupun perjanjian-perjanjian antar negara dapat saja dikesampingkan apabila bertentangan dengan kepentingan nasional negara tersebut.<sup>21</sup>

Selain itu, salah satu asumsi dasar realisme lainnya adalah bahwa politik dunia hidup dan beroperasi dalam sistem anarki, yakni sebuah gagasan bahwa dunia tidak memiliki otoritas tertinggi. Jadi, tidak ada satu kekuatan mutlak secara hierarkis dan menyeluruh, yang dapat menginterfensi, menyelesaikan perselisihan, menegakkan hukum, ataupun mengatur sistem politik internasional. Negara dianggap sebagai aktor unggul dalam politik dunia, sehingga hubungan internasional pada pokoknya adalah hubungan antar negara. Aktor-aktor lain seperti individual, organisasi internasional, ataupun LSM, dianggap kurang penting. Inti utama dari kebijakan luar negeri adalah mengedepankan dan mempertahankan apa yang menjadi kepentingan negara.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Robert H. Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Fifth edition (Oxford: Oxford University Press, 2013).

<sup>22</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, didefinisikan secara singkat, intervensi adalah aksi menggunakan kekuatan untuk campur tangan dalam urusan Negara lain, yang dapat mengambil banyak bentuk tergantung pada konflik atau masalah yang terjadi, sedangkan **non-intervensi** adalah pencegahan dari campur tangan semacam itu. Campur tangan yang dimaksud dapat berupa aksi militer, tekanan ekonomi seperti sanksi, maupun politik, yang memaksa Negara-negara untuk bertindak sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak yang melakukan intervensi. Sebagai kemungkinan lain, tidak sedikit pula anggapan bahwa Negara yang melakukan intervensi menggunakan campur tangannya sebagai alat politik untuk agendanya sendiri sebagai suatu cara pencapaian kepentingan negaranya. Kebanyakan negara “mengalah” setelah diintervensi karena sanksi dapat melawan kekuatan militer yang datan atau tekanan ekonomi yang dapat berpengaruh besar pada keadaan negara.<sup>23</sup>

Dalam hubungan internasional, doktrin non-intervensi dianggap sebagai sebuah upaya signifikan dalam mengatasi “logic of anarchy” yang menjadi dasar politik internasional, dan dengan demikian menjadi aturan utama yang menggarisi hubungan negara-negara. Saat ini, di tingkat universal, pola perilaku non-intervensi ditegaskan di bawah Piagam PBB dan resolusi dari Majelis. Meskipun telah ada pembahasan di bawah Piagam PBB dan berbagai dokumen PBB lainnya yang menunjukkan adanya pemufakatan mengenai signifikannya prinsip ini, masih tetap

<sup>23</sup> “International law - Intervention and Nonintervention,” diakses 30 Juli 2020, <https://www.americanforeignrelations.com/E-N/Intervention-and-Nonintervention-International-law.html>.

ada perdebatan perihal interpretasi dan perselisihan pendapat mengenai ruang lingkup perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.

Piagam PBB tidak menentukan prinsip non-intervensi sebagai aturan yang mengatur hubungan negara-negara secara eksplisit, namun secara tersirat dinyatakan di dalam *Principles of the United Nations* pasal 2. Misalnya, Pasal 2(1) sebagai dasar PBB adalah “principle of the sovereign equality of all its Members”, dimana ada prinsip persamaan kedaulatan bagi semua Negara anggota, dan Pasal 2(3) adalah sebuah aturan bahwa semua Negara anggota wajib menyelesaikan persengketaan internasional secara damai sehingga keadilan, perdamaian, dan keamanan internasional tetap terjaga. Namun, ketentuan yang dianggap paling relevan dengan prinsip non-intervensi adalah Pasal 2(4) dimana semua anggota, di dalam hubungan internasional, harus menahan diri dari menggunakan ancaman atau tindak kekerasan (intervensi militer) terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan berpolitik Negara manapun, dan Pasal 2(7) yang membatasi intervensi PBB sendiri dengan menyatakan bahwa semua yang terkandung di dalam piagam ini tidak memberikan wewenang kepada PBB untuk campur tangan dalam masalah yang berada dalam yurisdiksi domestik Negara manapun.<sup>24 25</sup>

Prinsip non-intervensi ini juga sejalan dengan pemaparan Immanuel Kant dalam esainya di tahun 1795, “Toward Perpetual Peace: A Philosophical Sketch”. Di dalam esai tersebut, Kant menyatakan bahwa tidak ada negara yang boleh

24 Ambriana Khan, “Principle of Non-intervention and Non-use of Force: Customary Norm with Changing Interpretations,” *International Journal of Socio-Legal Analysis and Rural Development* Vol 3, Issue II: 119.

25 “Charter of the United Nations: Chapter I” *United Nations*, diakses pada 21 April 2018, <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>

memaksakan intervensi terhadap konstitusi dan pemerintahan negara lain. Hal ini dikarenakan tidak ada pihak yang dapat mengotorisasi intervensi, karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara yang berdaulat. Maka dari itu, Kant tidak menyarankan intervensi, baik dari sisi intervensi kemanusiaan, maupun militer. Bahkan untuk intervensi militer, Kant percaya bahwa untuk alasan etikal apapun, intervensi hanya akan mendatangkan atau membuat konflik semakin parah, sehingga tidak sejalan apabila niat dari intervensi tersebut adalah untuk menghentikan berperang. Namun, Kant juga memberikan pengecualian terhadap non-intervensi, yakni apabila sebuah negara yang sedang mengalami konflik internal, lalu terpecah belah menjadi dua oposisi yang masing-masing ingin berkuasa atas keseluruhan. Dalam kasus ini, negara-negara yang ingin memberi bantuan tidak dapat dituduh telah intervensi dan mencampuri pemerintahan negara lain untuk menghentikan anarki.<sup>26</sup>

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu mencoba memaparkan suatu fenomena melalui data-data yang terkumpul, lalu menjelaskan apa yang terjadi berikut pola maupun struktur fenomena tersebut, serta hubungan antar fakta yang ada. <sup>27</sup>

<sup>26</sup> Alexis Heraclides and Ada Dialla, *Humanitarian Intervention in the Long Nineteenth Century* (Manchester: Manchester University Press 2015), 81-82.

<sup>27</sup> J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (United States: SAGE Publications, Inc., 1994), 9.

## **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui studi kepustakaan dengan metode pengumpulan data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku, skripsi, thesis, majalah, laporan resmi dari Organisasi Internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, serta situs-situs internet yang relevan dan terpercaya.

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membagi penulisan ke dalam beberapa pokok bahasan.

**Bab I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, dan Metode Pengumpulan Data.

**Bab II** merupakan pemaparan analisa Konflik Darfur menggunakan Segitiga Konflik Johan Galtung, dan pemaparan akan kebijakan luar negeri Cina di wilayah konflik, terutama di wilayah Afrika.

**Bab III** merupakan pemaparan akan kepentingan nasional Cina di Sudan, serta bagaimana aksi non-intervensi Cina sebagai anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB menjadi salah satu alasan dari terhambatnya penyelesaian Konflik Darfur.

**Bab IV** merupakan kesimpulan yang mempertegas jawaban dari pertanyaan penelitian dan juga sebagai penutup penelitian.

